

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Disparitas Pidana Putusan Hakim Nomor 06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwt, 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwt, dan 05/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto

Dari tiga putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap anak itu terdapat disparitas pidana dengan putusan yang beragam. Hal itu disebabkan karena pertama undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal tujuh tahun penjara. Jadi regulasi dalam undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut; Kedua peranan pelakunya yang berbeda-beda; Ketiga, obyek barang yang diambil tidak sama, menyangkut jumlah dan jenis barang; Keempat, cara melakukan pencurian berbeda-beda; dan kelima, motif yang digunakan oleh para pelaku bervariasi. Sehingga kurang memberikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam perkara yang sama.

2. Akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan antara putusan hakim Nomor:

06/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwt, 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Pwt, dan 05/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto

Akibat adanya disparitas pidana tersebut khususnya terhadap anak adalah lebih berpengaruh terhadap mental atau psikis anak itu sendiri. Dampak positifnya si pelaku atau si terdakwa diputus sesuai dengan hukumnya dan merasa jera akan lebih baik perilaku terdakwa setelah keluar dari lapas. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan dalam diri anak yaitu akan timbul rasa kekecewaan terhadap peraturan dan hukum yang ditegakan oleh aparat penegak hukum. Dampak lain akibat dari disparitas pidana yang terjadi terhadap anak satu dengan anak lainnya yaitu lebih kepada perilaku, dalam hal ini terjadinya kesenjangan sifat atau perilaku anak terhadap anak yang lain, dimana yang awalnya mereka berteman akrab bisa menjadi bermusuhan atau tidak saling menegur atau menyapa, karena merasa tidak adil antara putusan hakim yang dijatuhkan terhadap mereka. Sedangkan, untuk dampak disparitas terhadap pembinaan anak itu sendiri yaitu anak merasa kecewa, melamun, dan malas dalam mengikuti program pembinaan.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, artinya beralasan (*reasonable*) dan disparitas yang tidak mempunyai landasan yang *reasonable* itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan bertentangan dengan azas “tidak ada pidana

tanpakesalahan” yang ada di masyarakat. Jadi, kalau pidana itu diberikan berbeda-beda, padahal kesalahannya sama, maka itu justru dirasakan akan bertentangan dengan keadilan.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.